

The Role of Department of Community and Village Development in Assisting the Arrangement for Village Fund Allocation Budget in Sidoarjo Regency

[Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pendampingan Penyusunan APBDes di Kabupaten Sidoarjo]

Deftyana Ainnur Alif¹⁾, Ilmi Usrotin Choiriyah²⁾

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: ilmiusrotin@umsida.ac.id

Abstract . This study aims to analyze and describe the role of the Department of Community and Village Empowerment (DPMD) in assisting the preparation of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Sidoarjo Regency. Using Arif's (in Nurdin, 2014) theory of government roles as a regulator, dynamizer, facilitator, and catalyst, this study employs a descriptive qualitative approach with data collected through interviews, observation, and documentation. The research indicates that DPMD fulfills its role in assisting the arrangement of APBDes. First, as a regulator, DPMD continuously updates central regulations and aligns them with local wisdom, as well as with monitoring and evaluation results. Second, as a dynamizer, DPMD mobilizes community participation in the APBDes preparation. This is done indirectly by delegating authority to the sub-districts (kecamatan) as evaluators. Third, as a facilitator, DPMD creates supportive conditions for village governments by providing technical support, resources, training, and facilitating communication and discussions. Fourth, DPMD's role as a catalyst is realized by accelerating the APBDes guidelines and ensuring that the budget is completed on time to expedite the village's execution in arranging the APBDes. In its implementation, several challenges are faced, including the limited funding and Human Resources (HR) of DPMD, unresolved issues that are not representative of all villages, and a lack of uniformity in standard prices. This study concludes by emphasizing the importance of the government's role in assisting villages with financial planning and sustainable development in accordance with applicable regulations.

Keywords – APBDes, Assisting, Dinas PMD, Role

Abstrak . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam pendampingan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Kabupaten Sidoarjo. Dengan menggunakan teori peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPMD menjalankan perannya dalam mendampingi penyusunan APBDes. Pertama, DPMD sebagai regulator yakni selalu memperbarui regulasi dari pusat dan menyesuaikannya dengan kearifan lokal serta hasil monitoring dan evaluasi. Kedua, DPMD sebagai dinamisator yakni menggerakkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes. Hal ini dilakukan secara tidak langsung melalui pelimpahan kewenangan kepada kecamatan selaku evaluator. Ketiga, DPMD sebagai fasilitator yakni menciptakan kondisi yang mendukung pemerintah desa dengan memberikan dukungan teknis, sumber daya, pelatihan, serta memfasilitasi komunikasi dan diskusi. Keempat, DPMD sebagai katalisator diwujudkan melalui percepatan pembuatan pedoman APBDes dan memastikan anggaran diselesaikan tepat waktu untuk mempercepat eksekusi desa dalam menyusun APBDes. Dalam pelaksanaan, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, meliputi keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) DPMD, permasalahan belum terakomodir dan mewakili dari seluruh desa, serta ketidakseragaman standar harga. Simpulan penelitian ini menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mendampingi desa pada perencanaan keuangan dan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci - APBDes, Pendampingan, Dinas PMD, Peran

I. PENDAHULUAN

Desa merupakan unit terkecil dalam struktur pemerintahan di Indonesia yang memiliki peran penting dalam pembangunan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat. Undang-undang ini menekankan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari upaya mencapai

kesejahteraan bersama [1]. Dalam konteks ini, pembangunan desa menjadi fokus utama yang harus dilakukan secara terencana dan terarah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Pembangunan desa di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Desa diberikan otonomi yang lebih besar dalam mengelola sumber daya dan anggaran mereka. Pembangunan desa harus dilakukan dengan pendekatan yang partisipatif dan berkelanjutan. Hal ini berarti bahwa masyarakat desa harus dilibatkan dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk memastikan bahwa program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan akan tercipta rasa memiliki terhadap program-program pembangunan yang dilaksanakan. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat juga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa.

Dalam pengelolaan keuangan desa yang baik, harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keuangan Desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa [2]. Salah satu instrumen utama dalam pengelolaan keuangan desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang menjadi pedoman bagi desa dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan dan dapat mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang tertuang didalamnya. Dengan adanya APBDes, penyelenggaraan pemerintahan desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa tersebut dipergunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan desa agar terwujud cita-cita *good governance*.

Sebelum perumusan APBDes, desa diharuskan membuat perencanaan di tingkat desa. Hal ini merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) berfungsi sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dalam periode 8 (delapan) tahun. RPJMDes tersebut untuk selanjutnya dituangkan dalam perencanaan tahunan yang lebih rinci berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Sementara itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah dokumen anggaran tahunan yang merinci rencana pendapatan dan pengeluaran untuk satu tahun. Proses penyusunan APBDes harus melibatkan partisipasi masyarakat melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), di mana warga dapat menyampaikan usulan dan aspirasi mereka.

Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Musyawarah Desa (Musdes), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya. Namun demikian, peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dalam penganggaran tersebut, tentunya dilakukan evaluasi. Setiap tahunnya, Inspektorat mengevaluasi dan mereviu kualitas belanja desa berdasarkan APBDes yang telah dibuat oleh desa. Tujuan reviu tersebut adalah untuk memberikan keyakinan terbatas dengan penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan [3]. Berikut merupakan Hasil Evaluasi Kualitas Reviu Kualitas Belanja Desa Tahun 2023 dari Inspektorat Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Reviu Kualitas Belanja Desa Tahun 2023

No	Kecamatan	Kategori				Jumlah Desa
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang Baik	
1.	Sidoarjo	0	8	2	0	10
2.	Tulungan	0	17	5	0	22
3.	Buduran	2	10	3	0	15
4.	Sukodono	0	11	8	0	19
5.	Gedangan	1	14	0	0	15
6.	Sedati	0	10	6	0	16
7.	Taman	0	14	2	0	16
8.	Krian	5	12	2	0	19
9.	Tanggulangin	2	16	0	0	18
10.	Jabon	0	11	2	0	13
11.	Wonoayu	0	15	8	0	23
12.	Balongbendo	0	17	3	0	20
13.	Waru	3	14	0	0	17
14.	Prambon	0	17	3	0	20
15.	Porong	0	8	4	0	12
16.	Krembung	3	15	1	0	19
17.	Tarik	0	16	4	0	20
18.	Candi	5	19	0	0	24
TOTAL		21	244	53	0	318

Sumber: Diolah dari Inspektorat Kab. Sidoarjo (2024)

Berdasarkan tabel diatas, menunjukan bahwa terdapat desa yang mendapat predikat sangat baik, baik, dan terdapat beberapa desa masih kurang baik dalam mengalokasikan anggaran dan belanja desa dalam APBDes. Dari

hasil evaluasi yang dilakukan, hal ini menunjukkan bahwa masih ada permasalahan di desa terkait Penganggaran APBDes yang kurang baik. Maka dari itu, pelaksanaan pembangunan desa memerlukan Peran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) di tingkat kabupaten, seperti di Kabupaten Sidoarjo. Dinas PMD berperan penting dalam memberikan arahan dan dukungan kepada desa-desa dalam melaksanakan program-program pembangunan yang berlandaskan pada Peraturan terkait Fokus Prioritas Dana Desa (DD) yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), serta peraturan pendukung lainnya. Berdasarkan konsep teori peran oleh Arif (dalam Nurdin, 2014) yaitu Peran Pemerintah sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, dan Katalisator [4].

Sebagai regulator, DPMD bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan pedoman yang mengatur pengelolaan keuangan desa, termasuk penyusunan APBDes. DPMD menyusun regulasi yang jelas agar pemerintah desa dapat mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan proses penyusunan APBDes dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga mengurangi risiko kesalahan administrasi dan penyalahgunaan wewenang.

Sebagai fasilitator, DPMD berperan dalam menciptakan kondisi yang mendukung bagi pemerintah desa untuk melaksanakan program-program pembangunan. DPMD memberikan dukungan teknis dan sumber daya yang diperlukan untuk membantu desa dalam menyusun APBDes. Ini termasuk pelatihan bagi perangkat desa terkait keuangan desa. Dengan memfasilitasi komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa, DPMD sebagai Katalisator juga memastikan bahwa aspirasi masyarakat dapat diakomodasi dan mempercepat proses pembangunan dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran. DPMD juga menampung aspirasi dari seluruh kecamatan dan perwakilan desa untuk penyusunan pedoman APBDes yang akan dituangkan di Peraturan Bupati setiap tahunnya. Permasalahan yang beragam dari desa menjadi masukan untuk penyempurnaan peraturan terkait Penyusunan Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sidoarjo agar pelaksanaan APBDes serta Laporan Pertanggungjawaban di desa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikut merupakan regulasi yang mengatur terkait Pengelolaan keuangan desa.

Tabel 2. Peraturan Bupati Sidoarjo terkait Pengelolaan Keuangan Desa

No	Nomor/Tahun	Tentang
1.	77 Tahun 2018	Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo
2.	18 Tahun 2019	Perubahan 1 Perbup Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Sidoarjo
3.	83 Tahun 2019	Perubahan 2 Perbup Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Sidoarjo
4.	98 Tahun 2021	Perubahan 3 Perbup Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Sidoarjo
5.	85 Tahun 2022	Perubahan 4 Perbup Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Sidoarjo
6.	71 Tahun 2023	Perubahan 5 Perbup Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Sidoarjo
7.	113 Tahun 2018	Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
8.	35 Tahun 2019	Perubahan 1 Perbup Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
9.	7 Tahun 2020	Perubahan 2 Perbup Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
10.	71 Tahun 2020	Perubahan 3 Perbup Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
11.	64 Tahun 2023	Perubahan 4 Perbup Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
12.	49 Tahun 2024	Perubahan 5 Perbup Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
13.	93 Tahun 2020	Pedoman Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2021
14.	91 Tahun 2021	Pedoman Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2022
15.	98 Tahun 2022	Pedoman Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2023
16.	65 Tahun 2023	Pedoman Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2024
17.	59 Tahun 2024	Pedoman Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2025

Sumber: JDIH Kabupaten Sidoarjo (2024)

Sebagai dinamisator, DPMD memiliki tanggung jawab untuk memotivasi dan menggerakkan masyarakat agar aktif terlibat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. DPMD melakukan berbagai kegiatan seperti forum diskusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi mereka dalam proses pembangunan desa dan penganggarannya dalam APBDes. APBDes merupakan bentuk perencanaan yang menjadi dasar sebuah desa dalam melaksanakan kegiatan dan menggunakan Pendapatan mereka menjadi belanja desa serta pembiayaan yang dilakukan di desa. Anggaran desa yang terbilang cukup besar menjadi sorotan bagi Masyarakat terutama terkait transparansi data dalam memetakan postur anggaran dan merencanakan penggunaan dana secara optimal. Hal ini seringkali disebabkan oleh keterbatasan kapasitas perangkat desa dalam menyusun rencana anggaran yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

Atas dasar tersebut, maka perlu adanya kebijakan atau regulasi yang mengatur tentang Pedoman Penyusunan APBDes. Kebijakan berupa regulasi ini dirancang untuk memberikan pendampingan berupa pedoman yang jelas

kepada pemerintah desa mengenai proses penyusunan APBDes. Pembuatan regulasi melalui Peraturan Bupati ini tidak hanya berfungsi sebagai alat regulasi, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam mengelola anggaran secara profesional dan bertanggung jawab dan peran DPMD dalam mendampingi desa. Dengan demikian, penyusunan APBDes dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat desa.

Pada Tahun 2024, Anggaran Pendapatan keseluruhan desa di Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp682.351.420.806,20. Pendapatan tersebut didominasi oleh Pendapatan Transfer sebesar Rp629.924.471.098,00 atau 92,32% dari keseluruhan anggaran pendapatan desa. Pendapatan transfer ini berupa Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan retribusi, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Provinsi, dan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota. Berikut merupakan data anggaran pendapatan desa di Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 3. Data Anggaran Pendapatan Desa dari 318 Desa Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Sidoarjo

Jenis Pendapatan	Anggaran (Rp)	Persentase (%)
Pendapatan Asli Desa	44.956.728.154,98	6,59
Pendapatan Transfer	629.924.471.098,00	92,32
Dana Desa	328.647.743.000,00	48,16
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	136.708.361.521,00	20,03
Alokasi Dana Desa	143.613.743.900,00	21,05
Bantuan Keuangan Provinsi	8.069.622.777,00	1,18
Bantuan Keuangan Kabupaten	12.885.000.000,00	1,89
Pendapatan Lain-lain	7.470.221.553,22	1,09
TOTAL	682.351.420.806,20	100

Sumber: Diolah dari Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo (2024)

Agar tercipta sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten dengan kewenangan Desa, penggunaan pendapatan transfer ini harus dibelanjakan oleh desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) menyusun regulasi penyusunan APBDes berupa Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APBDes.

Meskipun Pendampingan Penyusunan APBDes sangat bermanfaat bagi desa dalam memberikan pedoman yang berlandaskan hukum, dalam pelaksanaan APBDes masih sering ditemukan beberapa permasalahan. Dari segi aplikasi sendiri, masih banyak Jenis Kegiatan yang tidak tertampung dalam pembuatan APBDes pada aplikasi sehingga memerlukan waktu untuk koordinasi dan perubahan regulasi yang lainnya yang memakan waktu cukup lama. Selain itu, adanya Standar Harga yang rancu ataupun belum tercantum pada Pedoman Penyusunan APBDes sehingga menimbulkan ketidakseragaman antara satu desa dengan desa yang lainnya. Belum terlaksananya evaluasi secara rutin kepada desa juga menjadi masalah sehingga tidak bisa mengevaluasi desa satu per satu dikarenakan keterbatasan SDM pada Dinas PMD. Dan yang terakhir, Perwakilan Desa yang didatangkan pada saat perumusan Draft Kebijakan belum mencakup keseluruhan desa sehingga belum menunjukkan keterwakilan dari permasalahan di 318 Desa.

Urgensi pada kajian penelitian Penyusunan APBDes di Kabupaten Sidoarjo ini yakni untuk meningkatkan kualitas perencanaan desa dalam penganggaran APBDes serta memberikan pedoman yang jelas kepada pemerintah desa mengenai proses penyusunan APBDes. Inovasi ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam mengelola anggaran secara profesional dan bertanggung jawab. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi strategi baru bagi pemerintah daerah lainnya dalam rangka perwujudan pelayanan publik yang berkualitas. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran apa saja yang dijalankan oleh Dinas PMD dalam Pendampingan Penyusunan APBDes di Kabupaten Sidoarjo.

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis merujuk pada studi terdahulu untuk digunakan sebagai referensi atau panduan untuk mendukung dan memperkuat analisis yang dilakukan, antara lain: a) *Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Mengefektifkan Pengelolaan Anggaran Dana Desa 2020 (Studi Kasus Pada DPMD Kabupaten Lombok Barat)* oleh Ainun Nifayah Nurul Fadluh (2021) bertujuan untuk menganalisis peran DPMD Kabupaten Lombok Barat dalam mengefektifkan pengelolaan anggaran dana desa. Penelitian deskriptif kualitatif ini menemukan bahwa DPMD telah melakukan sosialisasi, pembinaan, dan pendampingan, namun masih menghadapi tantangan seperti kurangnya SDM dan pemahaman perangkat desa, yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas SDM dan pengawasan [5].

Kedua, yakni b) *Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang dalam Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021* oleh Refandi Slamet Wibowo dan Dewi Ambarwati (2022)

mengkaji peran DPMD Kabupaten Malang dalam realisasi penggunaan dana desa. Penelitian kualitatif ini menggunakan observasi, wawancara, dan studi literatur untuk mengetahui bagaimana DPMD mengoptimalkan realisasi dana desa demi kesejahteraan masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa DPMD berperan dalam memfasilitasi dan memantau realisasi dana desa, meskipun masih ada beberapa tantangan dalam pencapaian optimalisasi.

Terakhir, yakni c) *Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Mengawal Program Dana Desa di Kabupaten Mamuju* oleh Muhammad Padli, Muhammad Ybnu Taufan, dan Abdurahman Basalamah (2021) mengkaji peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mamuju dalam mengawal program dana desa. Penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan wawancara dan observasi untuk menganalisis bagaimana DPMD berperan dalam mengawal dan memastikan implementasi program dana desa di wilayahnya. Hasilnya menunjukkan bahwa DPMD Mamuju berperan penting dalam mengawal program dana desa melalui berbagai kegiatan pendampingan dan pengawasan.

Penelitian yang dilakukan oleh Penulis yakni Penulis melanjutkan tema tersebut dengan fokus yang lebih spesifik pada peran DPMD dalam Pendampingan penyusunan APBDes di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran DPMD berfungsi sebagai regulator, fasilitator, katalisator, dan dinamisor dalam konteks pendampingan penyusunan APBDes. Pertama, yakni peran pemerintah sebagai regulator. Pemerintah bertanggung jawab merumuskan kebijakan dan regulasi untuk menjaga ekuilibrium pembangunan, menjamin efisiensi, dan menertibkan aspek administrasi. Kedua, yakni sebagai dinamisor. Peran ini melibatkan upaya pemerintah dalam memobilisasi partisipasi kolektif dan menjaga dinamika kemajuan di tingkat regional. Ketiga, sebagai fasilitator, yakni pemerintah menciptakan kondisi yang memungkinkan terlaksananya pembangunan secara optimal dengan menjembatani berbagai kepentingan demi kemajuan wilayah. Keempat, sebagai katalisator, yakni pemerintah berfungsi mempercepat eksplorasi dan pengembangan potensi, baik di tingkat daerah maupun nasional, sekaligus menjadi panutan sosial untuk memicu partisipasi aktif dalam pembangunan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan mengonfirmasi temuan dari studi-studi sebelumnya tetapi juga akan memberikan perspektif baru mengenai kekurangan dan solusi yang dihadapi DPMD dalam mendampingi desa untuk evaluasi kegiatan dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa, serta memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam menyusun APBDes secara profesional dan bertanggung jawab.

II. METODE

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model analisis deskriptif dalam penelitian ini. Metode kualitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Strauss dan Corbin, merupakan cara mendapatkan pemahaman yang tidak bisa diakses melalui analisis statistik atau pengukuran numerik. Pilihan metode ini didasari kemampuannya menghasilkan informasi deskriptif berupa narasi, visualisasi, atau perilaku dari subjek yang diteliti [6]. Selanjutnya, tipe penelitian deskriptif, menurut Whiteney, adalah interpretasi yang akurat dengan penjelasan yang tepat. Dalam riset ini, pendekatan deskriptif digunakan untuk menguraikan, menganalisis, dan mencari solusi atas isu-isu yang berkaitan dengan fenomena atau kejadian yang diamati [7]. Lokasi penelitian adalah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo dengan fokus mengetahui Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam Pendampingan Penyusunan APBDes di Kabupaten Sidoarjo, apakah sudah memenuhi peran sebagai regulator, fasilitator, dinamisor, dan katalisator. Selain itu, Penulis juga menganalisis apa saja yang menjadi kekurangan pada peran Dinas PMD dalam Pendampingan Penyusunan APBDes.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari wawancara dengan informan yang memiliki keterlibatan langsung dalam Pendampingan Penyusunan APBDes di Kabupaten Sidoarjo termasuk Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, Analis Kebijakan Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, serta perwakilan desa sebagai pengguna kebijakan. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, di mana subjek ditentukan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian untuk memastikan data yang dihasilkan mampu menjawab permasalahan secara komprehensif. Sementara itu, data sekunder bersumber dari dokumen pendukung seperti buku, artikel jurnal, berita, dan dokumen lain yang relevan guna memperkuat analisis.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menurut Sugiyono menyatakan bahwa observasi melibatkan pengamatan langsung terhadap proses pembuatan draft Peraturan Bupati terkait Pedoman Penyusunan APBDes di Kabupaten Sidoarjo untuk memahami dinamika dan fenomena yang terjadi di lapangan [8]. Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan panduan pedoman wawancara, dan seluruh proses wawancara direkam menggunakan perangkat audio untuk menjamin keakuratan data. Selain itu,

dokumentasi digunakan sebagai pelengkap untuk mendukung argumen penelitian melalui bukti konkret berupa arsip atau dokumen yang relevan.

Analisis data kualitatif dalam penelitian ini dilakukan melalui empat tahap. Pertama, pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun informasi dari berbagai sumber, baik primer maupun sekunder. Kedua, reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan dan menghilangkan data yang tidak berkaitan langsung dengan fokus penelitian, seperti efektivitas dan faktor pendukung serta penghambat dalam Pendampingan Penyusunan APBDes di Kabupaten Sidoarjo. Tahap ini bertujuan untuk menyederhanakan dan menyaring data agar lebih fokus pada inti penelitian. Ketiga, penyajian data dilakukan dengan menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk narasi deskriptif yang terstruktur, sehingga mempermudah interpretasi dan analisis. Terakhir, tahap penarikan kesimpulan dilakukan untuk memberikan makna terhadap data yang telah disusun, dengan mengidentifikasi pola, hubungan, dan temuan yang signifikan. Validasi terhadap hasil analisis dilakukan untuk memastikan bahwa interpretasi data sesuai dengan konsep dan teori yang melandasi penelitian ini [9].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah daerah dalam pembinaan masyarakat khususnya dalam membina desa-desa di Kabupaten Sidoarjo sangatlah penting untuk keberlangsungan pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan dan mencapai kesejahteraan bersama melalui pengelolaan keuangan desa, khususnya dalam APBDesa. Arif dalam Nurdin (2014) menjelaskan bahwa Peran pemerintah daerah dalam pembinaan masyarakat yaitu terbagi menjadi empat peran. Empat peran tersebut yaitu Peran pemerintah sebagai regulator, Peran Pemerintah sebagai dinamisor, Peran pemerintah sebagai Fasilitator, dan Peran Pemerintah sebagai katalisator. Semua peran ini menekankan pentingnya pemerintah sebagai aktor yang strategis dan fleksibel dalam mengelola masyarakat dan pembangunan [10].

Sebagai regulator, pemerintah bertanggung jawab merumuskan kebijakan dan regulasi untuk menjaga ekuilibrium pembangunan, menjamin efisiensi, dan menertibkan aspek administrasi. Sebagai dinamisor, melibatkan upaya pemerintah dalam memobilisasi partisipasi kolektif dan menjaga dinamika kemajuan di tingkat regional. Sebagai fasilitator, pemerintah menciptakan kondisi yang memungkinkan terlaksananya pembangunan secara optimal dengan menjembatani berbagai kepentingan demi kemajuan wilayah. Kemudian sebagai katalisator, pemerintah berfungsi mempercepat eksplorasi dan pengembangan potensi, baik di tingkat daerah maupun nasional, sekaligus menjadi panutan sosial untuk memicu partisipasi aktif dalam pembangunan [11].

Dalam konteks Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), keselarasan pedoman dengan kondisi riil di lapangan menjadi sangat krusial, mengingat berbagai pihak terlibat, terutama perangkat desa yang harus memahami dan dapat mengimplementasikan regulasi yang ada. Kualitas penyusunan APBDes dapat terhambat apabila Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai peraturan dan prosedur yang berlaku. Di sisi lain, pencapaian tujuan program pembangunan desa yang tertuang dalam APBDes juga dapat terhambat oleh kendala teknis dan administratif yang muncul selama proses penyusunan dan implementasi. Hal ini sejalan dengan temuan Inspektorat pada APBDes 2023 yang menunjukkan bahwa banyak desa yang masih kurang memahami regulasi terkait pengelolaan keuangan, sehingga memerlukan bimbingan dan dukungan yang lebih intensif dari DPMD.

Salah satu tantangan utama dalam pembuatan draft pedoman penyusunan APBDes adalah belum optimalnya proses akomodasi permasalahan beragam dari seluruh desa. DPMD menampung aspirasi dari seluruh kecamatan dan perwakilan desa untuk penyusunan pedoman APBDes yang akan dituangkan dalam Peraturan Bupati setiap tahunnya. Namun, perwakilan desa yang didatangkan pada saat perumusan draf kebijakan belum mencakup keseluruhan desa, sehingga belum menunjukkan keterwakilan dari permasalahan di 318 desa. Selain itu, permasalahan terkait dengan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) seperti jenis kegiatan yang tidak tertampung atau Standar Harga yang belum tercantum pada pedoman, juga berkontribusi terhadap hambatan tersebut.

Terakhir, pendampingan penyusunan APBDes sangat dipengaruhi oleh evaluasi yang belum berjalan secara rutin serta keterbatasan SDM pada DPMD untuk mengevaluasi setiap desa satu per satu. Keterbatasan ini menghambat pencapaian tujuan program secara keseluruhan, karena umpan balik dan evaluasi rutin sangat penting untuk perbaikan berkelanjutan. Berdasarkan analisis tersebut, pembahasan berikut akan menguraikan faktor-faktor yang memengaruhi peran DPMD dalam pendampingan penyusunan APBDes di Kabupaten Sidoarjo, dengan mengacu pada fungsi DPMD sebagai regulator, fasilitator, dinamisor, dan katalisator.

Regulator

Indikator ini meliputi peran pemerintah sebagai regulator untuk menjaga keseimbangan pembangunan menjamin efisiensi dan menertibkan aspek administrasi [12]. Sebagai regulator pemerintah memberikan kebijakan-kebijakan kepada pemerintah desa untuk mengatur keseluruhan kegiatan yang ada di desa, dan juga untuk memberi wadah desa agar tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah membuat peraturan juga

atas peraturan yang ada di atasnya yakni Permendagri 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan peraturan terbaru mengenai Fokus Penggunaan Dana Desa yang setiap tahunnya dibuat oleh Kementerian Desa PDT. Berikut merupakan dokumentasi pembahasan poin perubahan Perbup Pedoman Penyusunan APBDes tahun 2023 dan Pedoman Penyusunan APBDes tahun 2024.



Gambar 1. Rakor Perubahan Pedoman Penyusunan APBDes tahun 2023 dan tahun 2024

Sumber: Diolah dari Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo (2024)

Pertimbangan utama yang menjadi dasar DPMD dalam merumuskan poin-poin perubahan dalam isi pedoman penyusunan sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Moch. Andi Sulistiono, S.STP.,M.Si., selaku Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa yang menangani terkait keuangan dan aset desa yakni sebagai berikut:

“Pertimbangan utamanya tetap dari Peraturan dari Pusat, yaitu Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendes PDT terkait Fokus Penggunaan Dana Desa setiap tahunnya, kemudian juga berdasarkan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Sidoarjo, kemudian penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Sidoarjo sendiri serta dari hasil monitoring dan evaluasi dari kecamatan dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah yaitu Inspektorat dan BPKP maupun aparat pemeriksa eksternal (BPK). Selain itu kami juga mengambil permasalahan dari hasil FGD dengan Forum Kepala Desa se-Kabupaten Sidoarjo untuk menginventarisir masalah yang ada di desa yang belum tertampung dalam Perbup Pedoman Penyusunan APBDes” (Wawancara, Mei 2025)

Selain itu, menurut Analis Kebijakan Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, Ibu Ulil Shilia Budi Ardianti, S.STP menyatakan bahwa Peraturan terkait Pendampingan berupa Perbup Pedoman Penyusunan APBDes harus dibuat setiap tahunnya, dengan pernyataan sebagai berikut:

“Perbup Pedoman Penyusunan APBDes itu dibuat setiap tahun karena adanya peraturan yang dinamis, mengapa tidak dibuat peraturan luas yang multi-years? Karena setiap tahun berbeda-beda kebijakannya, dan permasalahan yang ada di desa setiap tahunnya berkembang juga dengan adanya visi-misi dari pimpinan. Jadi untuk memudahkan desa juga bahwa setiap tahun berbeda kebijakan, kami DPMD buatkan setiap tahunnya agar pengelolaan keuangan di desa juga menjadi jelas dan terperinci di satu tahun saja. Kami pun membuat peraturan hanya yang sesuai perubahan dari pusat atau dari pimpinan saja” (Wawancara, Mei 2025)

Dalam peraturan bupati yang dikeluarkan oleh Dinas PMD sendiri, terdapat beberapa poin perubahan yang menyesuaikan dengan peraturan pusat dan kondisi lokal di Kabupaten Sidoarjo. Berikut merupakan poin-poin perubahan Perbup Pedoman Penyusunan APBDes tahun 2023 dan Perbup Pedoman Penyusunan APBDes tahun 2024.

Tabel 4. Poin-poin Perubahan Peraturan Bupati terkait Pedoman Penyusunan APBDes tahun 2023 dan 2024

No	Poin perubahan	
	Perbup Pedoman Penyusunan APBDes tahun 2023	Perbup Pedoman Penyusunan APBDes tahun 2024
1	Poin sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten dengan kewenangan desa dan RKP Desa tahun 2023 Isu-isu pembangunan sektoral di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023	Poin sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten dengan kewenangan desa dan RKP Desa disesuaikan dengan tahun 2024 Isu-isu pembangunan sektoral di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024
2	RPJMDesa adalah dokumen perencanaan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.	RPJMDesa adalah dokumen perencanaan pembangunan desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
3	Standar Harga untuk honorarium sistem informasi untuk perangkat desa	Tidak ada honorarium sistem informasi untuk perangkat desa
4	Alokasi pendapatan transfer khusus untuk Dana Desa, BHP, BHR, ADD, berpedoman pada alokasi anggaran tahun sebelumnya	Dalam hal terdapat SILPA dari pengalokasian dana BHP dan BHR tahun sebelumnya, maka penggunaan di tahun berjalan tetap diprioritaskan untuk optimalisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
5	Belum ada penganggaran PBB aset desa dan Tanah Kas Desa	Adanya penganggaran PBB aset desa dan Tanah Kas Desa

Sumber: Diolah dari Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo (2025)

Dalam poin-poin perubahan tersebut, mengikuti dengan peraturan pusat yakni Permendes PDT Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dan permasalahan lokal di Kabupaten Sidoarjo. Semua ditampung dalam Perbup Pedoman Penyusunan APBDes agar pemerintah desa dapat memahami dan menerapkan sesuai dengan ketentuan perundangan.

Dalam implementasinya, terdapat permasalahan yakni belum terakomodir seluruh standar harga pada aplikasi system keuangan desa (SISKEUDES). Aplikasi tersebut dari pusat, sehingga menyesuaikan kode-kode rekening yang umum mencakup seluruh Indonesia. Jadi tidak hanya di Kabupaten Sidoarjo saja. Maka dari itu, hingga saat ini pun masih ada standar harga dan kode rekening yang sesuai dengan kearifan lokal desa di Sidoarjo, namun belum tertampung dalam peraturan karna penambahan tersebut harus mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri.

Temuan ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Refandi dan Dewi Ambarwati yakni DPMD Kabupaten Malang juga melaksanakan peran pemerintah sebagai regulator, perbedaannya yakni regulasi yang dibuat oleh DPMD Malang yakni mengatur terkait Tata Cara Pembagian dan penetapan rincian dana Desa setiap Desa di Kabupaten Malang dalam Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2017, sedangkan DPMD Sidoarjo dalam penelitian ini fokus ke regulasi Perbup Pedoman Penyusunan APBDes.

Apabila dikaitkan dengan teori peran oleh Arif dalam peran regulator, pernyataan wawancara diatas menunjukkan bahwa peran regulator oleh Dinas PMD sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan. Hal tersebut dikarenakan Dinas PMD selalu melakukan *update* terkait peraturan terbaru yang ada di pusat dan menyesuaikan dengan kearifan lokal sehingga menjaga keseimbangan dalam pelaksanaan pembangunan, memastikan efektivitas, serta menciptakan ketertiban administrasi.

Dinamisator

Indikator ini meliputi peran pemerintah sebagai dinamisator untuk menggerakkan partisipasi multi pihak (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah) jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan [13]. Dalam peran ini melibatkan upaya pemerintah dalam memobilisasi partisipasi kolektif dan menjaga dinamika kemajuan di tingkat regional Sebagai dinamisator, pemerintah memberikan DPMD melakukan berbagai kegiatan seperti forum diskusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi mereka dalam proses pembangunan desa dan penganggarnya dalam APBDes. Proses penyusunan APBDes harus melibatkan partisipasi masyarakat melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), di mana warga dapat menyampaikan usulan dan aspirasi mereka. Berikut merupakan beberapa aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam Musrenbangdes Tahun 2023

Tabel 5. Laporan Usulan Aspirasi Daerah Musrenbangdes Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023

No	Tanggal usulan	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi
1	19-01-2023	Pemeliharaan Jalan	Jalan Aspal Rusak Berat	RW 01 sampai RW 06, Desa Prambon, Simogirang
2	19-01-2023	Normalisasi saluran/sungai	Air Sungai Bader Meluap	Dusun Bandilan Desa Simogirang RW 06, Kab. Sidoarjo
3	19-01-2023	Peningkatan/rekonstruksi jalan	Jalan banyak yang berlubang karena banjir sehingga memerlukan rekonstruksi dan peningkatan jalan/betonisasi pada Jalan Kolonel Sugiono Desa Kepuhkirim. Volume jalan= P:2000m, L:5m	Jl. Kol. Sugiono Desa Kepuhkirim Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, Kab. Sidoarjo
4	19-01-2023	Rehab Rumah Tidak Layak Huni	ada beberapa rumah tidak layak huni (4 rumah)	Becirongengor, Wonoayu, Kab. Sidoarjo
5	19-01-2023	Pembangunan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran/Drainase Permukiman	Pada Waktu Musim Penghujan Dusun gading Utara RT 01-06 Mengalami Ngenangan Air di karenakan sudah banyak rumah yang berdiri dan di perlukan saluran pembuangan drainase	Dusun Gading Utara RT 01-06 panjang 530 meter lebar 30 cm, Kab. Sidoarjo

Sumber: Diolah dari Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo (2025)

Peran DPMD sebagai dinamisator, melalui fasilitasi Musrenbangdes, menjadi kunci percepatan pembangunan desa. Usulan-usulan konkret dari masyarakat, seperti perbaikan jalan atau normalisasi saluran air, langsung mengidentifikasi kebutuhan mendesak di lapangan [14]. Ketika aspirasi ini diintegrasikan ke dalam APBDes, hal itu memastikan alokasi anggaran yang tepat sasaran, efisien, dan memobilisasi partisipasi kolektif, sehingga mempercepat realisasi program pembangunan yang relevan dan dibutuhkan oleh warga desa.

Selain itu, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Musyawarah Desa (Musdes), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Partisipasi aktif masyarakat juga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. Urgensi pada kajian penelitian Penyusunan APBDes di Kabupaten Sidoarjo ini yakni untuk meningkatkan kualitas perencanaan desa dalam penganggaran APBDes serta memberikan pedoman yang jelas kepada pemerintah desa mengenai proses penyusunan APBDes. Dinas PMD melakukan peran dinamisator ini tidak secara langsung, namun melalui kecamatan sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Moch. Andi Sulistiono, S.STP.,M.Si., sebagai berikut:

“Dinas PMD tidak berperan langsung, jadi melalui kecamatan. Karna sesuai peraturan, kecamatan memfasilitasi langsung pedoman penyusunan APBDes sebagai evaluator. Ini peran penting Camat untuk melaksanakan sebagian kewenangan Bupati dan mengevaluasi APBDes kewenangannya ke Camat. Camat berperan

sangat penting untuk mengevaluasi apakah dalam penyusunan APBDes sudah sesuai ketentuan dan apakah sudah melibatkan partisipasi masyarakat dengan maksimal.

Hal tersebut juga dapat dilihat dari daftar hadir apakah ada tokoh masyarakat dalam musdes pembuatan Peraturan Desa terkait APBDes? Karna di peraturan sudah jelas, dalam menyusun perdes APBDes harus melibatkan seluruh BPD (ketua dan anggota), kepala desa dan perangkat desa, kelembagaan desa seperti RT, RW, posyandu, PKK, Karang Taruna, dan LPMD. Semua dihadirkan, kalau ada yang tidak hadir, maka perdes bisa saja dikembalikan. Jadi peran DPMD menghimbau bahwa itu semua harus dihadirkan, Kita menyampaikan kepada kecamatan, untuk selalu dilakukan sesuai dengan peraturan” (Wawancara, Mei 2025). Berikut merupakan dokumentasi rapat evaluasi APBDes yang melibatkan berbagai partisipasi tokoh masyarakat, BPD, dan Lembaga kemasyarakatan lainnya.



Gambar 2. Pendampingan Penyusunan APBDes dengan BPD, tokoh masyarakat, dan Lembaga masyarakat

Sumber: Diolah dari Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo (2025)

Dalam rapat penyusunan APBDes tersebut masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan usulan terkait program pembangunan yang akan dibiayai oleh APBDes. Ini memastikan bahwa APBDes disusun berdasarkan kebutuhan riil dan prioritas yang disepakati bersama oleh warga desa. Pelibatan aktif dalam penyusunan APBDes adalah wujud nyata dari otonomi desa. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk dalam perencanaan dan pengelolaan keuangannya, yang dilakukan secara partisipatif oleh seluruh elemen desa. Pada implementasinya, desa mengundang tokoh masyarakat, BPD, LPMD, dan lembaga masyarakat lainnya didampingi oleh kecamatan untuk mengevaluasi APBDes yang sudah dibuat desa. Dinas PMD mendampingi juga apabila mendapatkan undangan dari kecamatan, karena peran evaluator APBDes sendiri telah dilimpahkan ke kecamatan.

Kondisi ini memiliki kesamaan dengan penelitian Ainun Nifayah Nurul Fadluhyang menunjukkan bahwa DPMD berperan sebagai dinamisator dalam mendorong partisipasi masyarakat desa. Kesamaannya terletak pada upaya memfasilitasi aspirasi warga melalui forum seperti Musrenbangdes agar pembangunan berbasis kebutuhan lokal. Namun, perbedaannya, DPMD Kabupaten Sidoarjo tidak terlibat langsung di lapangan, melainkan melimpahkan peran kepada kecamatan sebagai evaluator partisipasi, sementara DPMD Kabupaten Malang turun langsung melalui pembinaan dan pengawasan realisasi dana desa. Kedua pendekatan tersebut tetap mencerminkan peran dinamisator sesuai teori, meskipun dengan pola pelaksanaan yang berbeda.

Apabila dikaitkan dengan teori peran oleh Arif dalam peran dinamisator, pernyataan diatas menunjukkan bahwa peran dinamisator oleh Dinas PMD sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan, namun tidak secara langsung kepada desa. Hal tersebut dikarenakan Dinas PMD telah melakukan perannya sebagai dinamisator untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes di desa, namun tidak secara langsung turun di lapangan, yakni dengan menyerahkan kewenangannya kepada kecamatan selaku evaluator.

Fasilitator

Dinas PMD sebagai fasilitator, DPMD berperan dalam menciptakan kondisi yang mendukung bagi pemerintah desa untuk melaksanakan program-program pembangunan [15]. DPMD memberikan dukungan teknis dan sumber daya yang diperlukan untuk membantu desa dalam menyusun APBDes. Ini termasuk pelatihan bagi perangkat desa terkait keuangan desa. Peran ini penting mengingat peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keuangan Desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dengan adanya APBDes, penyelenggaraan pemerintahan desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan

Langkah-langkah yang dilakukan DPMD untuk memberi dukungan teknis dan sumber daya yakni dengan pembuatan regulasi. Selain regulasi, Dinas PMD juga melakukan pendampingan dengan membuat Surat Edaran kepada pemerintah desa terkait penekanan titik berat perubahan perbup pedoman penyusunan APBDes di setiap tahunnya. Selain itu, Dinas PMD juga memfasilitasi melalui dalam jaringan (daring) via *WhatsApp* kecamatan dan desa untuk menginfokan terkait poin-poin perubahan yang ada dalam peraturan tersebut, sesuai dengan pernyataan Ibu Ulil selaku Analis Kebijakan di bidang Administrasi Pemerintahan desa:

"Pertama, pembuatan regulasi berupa Peraturan Bupati, kemudian diundangkan melalui surat, lalu disampaikan melalui sosialisasi keuangan desa. Kita juga melakukan pelatihan, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, tapi tetap dilakukan pendampingan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pemerintah desa. Untuk yang langsung biasanya DPMD diundang pemerintah desa dalam rangka kegiatan bimbingan teknis/ sosialisasi yang sumber dananya dari pemerintah kecamatan. Bimbingan tidak langsung yaitu koordinasi baik melalui telfon, WhatsApp, email, atau datang langsung ke kantor.

Jadi kami memfasilitasi permasalahan di desa berdasarkan uneg-uneg khususnya bagi bendahara desa, contohnya terkait standar harga. ketika kita mengatur harga terlalu rendah atau terlalu tinggi, tidak sesuai dengan yang ada di desa. Rata-rata untuk harga standar barang mungkin desa minta di angka yang rendah. Kalau berupa insentif, pemerintah desa minta angka yang tinggi. Hal ini bisa diselesaikan dengan rapat dan koordinasi, kita masukkan permasalahan tersebut dalam forum FGD dengan OPD terkait dan perwakilan desa" (Wawancara, Mei 2025)

Sesuai pernyataan Ibu Ulil, penulis telah mendapat data hasil dari FGD yang dilakukan oleh Dinas PMD pada tahun 2024 terkait isu-isu yang ditampung dalam Perbup pedoman penyusunan APBDes di Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut.

Tabel 6. Masukan dan Tindak Lanjut dari instansi terkait Draft Perbup Pedoman Penyusunan APBDes 2025

No	Instansi	Masukan	Tindak lanjut	Kegiatan
1.	Inspektorat Kab Sidoarjo	Diberikan wadah dalam perbup yang mencantumkan penerimaan lain yang sah Kepala Desa mencakup Honorarium apa saja yang didapatkan oleh Kepala Desa	Diakomodir dengan penambahan pasal pada Draft Perubahan ke 6 Perbup 77 Tahun 2018 SILTAP	Rakor Penyempurnaan Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa
2.	Forum Komunikasi Kepala Desa Kabupaten Sidoarjo	Pemberian kode rekening baru yang mencakup Belanja Advetorial untuk mengakomodir belanja terkait adanya media yang datang ke desa	Tidak perlu adanya penambahan kode rekening karena memunculkan permasalahan baru adanya "pemerasan" kepada desa	Rakor Penyempurnaan Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa
3.	Dinas PMD	Menindaklanjuti Pasal 62 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terkait Jaminan Sosial BPD, perlu ditambahkan kode rekening yang mengakomodir	Diakomodir penambahan kode rekening pada Lampiran draft Perubahan ke 6 Perbup 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	Rakor Penyempurnaan Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa
4.	Perwakilan Kecamatan Wonoayu	Menindaklanjuti bertambahnya masa jabatan kepala desa, maka perlu adanya penambahan pada pasal (1) ayat 20 terkait perpanjangan dokumen perencanaan RPJMDes untuk mengikuti masa jabatan kepala desa yang baru	Diakomodir dan dilakukan perubahan pada pasal (1) ayat 20	FGD Draft Penyusunan APBDes 2025
5.	BPPD Kab Sidoarjo	Alokasi anggaran untuk Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dirincikan dengan bentuk kegiatan	Diakomodir dalam Draft Pedoman Penyusunan APBDes 2025	FGD Draft Penyusunan APBDes 2025

Sumber: Diolah dari Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo (2025)

Selain adanya masukan dan saran dari berbagai OPD, kecamatan, dan perwakilan pemerintah desa, peran fasilitator oleh Dinas PMD juga dicerminkan melalui adanya Sosialisasi Pendampingan Penyusunan APBDes di seluruh kecamatan dan 318 desa. Kegiatan ini sangat efektif dan digunakan sebagai pedoman pemerintah desa dan Dinas PMD memberikan *highlight* bagian apa saja yang mengalami perubahan. Berikut merupakan dokumentasi saat Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBDes dilakukan di Ruang Rapat Dinas PMD.



Gambar 3. Fasilitas berupa Sosialisasi Penyusunan APBDes

Sumber: Diolah dari Dinas PMD Kab Sidoarjo (2025)

Sesuai dengan pernyataan Bapak Andi, fasilitas yang dilakukan Dinas PMD melalui pelatihan-pelatihan cukup efektif dan dapat secara langsung melakukan tanya jawab untuk dapat dipahami oleh seluruh Kaur Keuangan di Kabupaten Sidoarjo. Berikut pernyataan dari hasil wawancara

“Fasilitasi di Dinas PMD yakni dengan pembuatan regulasi berupa peraturan bupati, lalu berupa surat edaran yaitu penekanan terkait hal-hal apa saja yang menjadi titik berat perubahan yang ada dalam pedoman penyusunan APBDes. Lalu pelatihan rutin dilakukan tiap tahun, mungkin kalau kita ada anggaran maka desa-desa diundang. Kalau kehabisan anggaran kami undang secara dalam jaringan (online). Mungkin kendala kami ya disitu tadi, kurangnya anggaran untuk membina dan melakukan pelatihan bagi bendahara desa. Kita juga kekurangan biaya narasumber apabila ingin mendatangkan dari pusat. Kemudian personil di bidang kami sangat terbatas untuk membina 318 desa”.

Dalam implementasinya, terdapat permasalahan yakni adanya keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang ada pada Bidang Administrasi Pemerintahan Desa di DPMD. Untuk membina desa, hanya ada satu staf untuk membina seluruh desa yakni 318 desa. Jumlah staf ini sangat sedikit mengingat banyaknya desa hanya dilayani oleh satu orang staf. Namun Dinas PMD terus mengupayakan pelayanan melalui daring. Selain itu, keterbatasan anggaran untuk mendampingi masing-masing kecamatan pun belum optimal. Biasanya dalam satu hari sosialisasi, terdapat 4 kecamatan yang diundang untuk menghemat anggaran karena adanya efisiensi.

Temuan ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Padli, Ybnu, dan Abdurrahman (2021) terkait Peran DPMD dalam Mengawal Program Dana Desa Kabupaten Mamuju, yakni di DPMD Mamuju juga memfasilitasi berupa pelatihan terhadap kepala desa sekretaris desa dan bendahara desa dengan maksud agar penggunaan dan pengelolaan dana desa dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan data Dinas PMD sebagai fasilitator menjembatani komunikasi antara pemerintah desa dengan berbagai pihak di Pemerintahan Daerah. Selain itu, Dinas PMD juga memfasilitasi konsultasi-konsultasi dalam penyusunan APBDes. Namun, memang terdapat keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia di Dinas PMD dalam membina desa. Apabila dikaitkan dengan teori peran oleh Arif (dalam Nurdin, 2014) dalam peran fasilitator, data diatas menunjukkan bahwa peran fasilitator oleh Dinas PMD sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan.

Katalisator

DPMD juga berperan sebagai katalisator dengan mempercepat proses pembangunan dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran [16]. Pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi model sosial untuk pembangunan partisipasi. Hal ini berfungsi mempercepat eksplorasi dan pengembangan potensi, baik di tingkat daerah maupun nasional, sekaligus menjadi panutan sosial untuk memicu partisipasi aktif dalam pembangunan. Dalam hal katalisator, Dinas PMD melakukan percepatan draft Perbup Pedoman Penyusunan APBDes dengan melakukan penyempurnaan peraturan yang mengatur terkait penyusunan APBDes. Sesuai dengan pernyataan Ibu Ulil Shilia Ardianti, S.STP sebagai berikut

“APBDes itu disusun oleh desa pada Tribulan empat sekitar bulan Oktober sampai Desember untuk penyusunan rancangan Perdes APBDes, jadi sebelum mereka menyusun itu, kita harus sudah membuat Perbup dulu terkait pedoman penyusunan APBDes. Jadi, Dinas PMD membuat Perbup dulu diselesaikan, selanjutnya diberikan ke pemerintah desa. Proses penyusunan APBDes ini bukan hanya Perbup, Dinas PMD dan OPD terkait seperti BPKAD juga menyangkut terkait anggaran transfer ke desa, yaitu BHP, ADD, dan BHR, kita mencoba untuk memastikan anggaran dan bantuan keuangan yang bisa diberikan kepada desa ini pagunya bisa diselesaikan tepat waktu sehingga pemerintah desa bisa segera menyusun Perdes APBDes sesuai dengan pagu yang diberikan. Jadi, kita bikin regulasi yang cepat sehingga desa lebih cepat eksekusinya” (wawancara, Juni 2025). Kutipan tersebut menegaskan bagaimana DPMD proaktif dalam menciptakan regulasi yang cepat dan koordinasi antar-OPD untuk

memastikan desa dapat segera menyusun APBDes. Pernyataan ini diperkuat dengan bukti nyata dari serangkaian kegiatan dan pihak-pihak yang berperan dalam percepatan Perbup pedoman penyusunan APBDes di Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 7. Kegiatan dan peserta kegiatan terkait Draft Perbup Pedoman Penyusunan APBDes 2024

No	Kegiatan	Nomor Surat dan Tanggal Pelaksanaan	Peserta Kegiatan
1	FGD Draft Penyusunan APBDes 2025	400.10.2.4/1069/438.5.8/2024 Tanggal 24 September 2023	Asisten Pemerintahan & Kesra Setda Kab. Sidoarjo Inspektorat Kab. Sidoarjo BPKAD Kab. Sidoarjo BPPD Kab. Sidoarjo BAPPEDA Kab. Sidoarjo Bagian Hukum Setda Kab. Sidoarjo PBJ Setda Kab. Sidoarjo Seluruh Perwakilan Kecamatan Perwakilan Anggota FKKD Kabupaten Sidoarjo
2	Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo	400.10.2.4/602/438.5.8/2024 Tanggal 17 Mei 2024	Anggota Komisi IX DPR RI Pimpinan BPKP Direktur Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Timur Seluruh Perwakilan Desa di Kabupaten Sidoarjo
3	Workshop Pengelolaan Keuangan Desa	28-29 Februari 2024	Seluruh Perwakilan Desa di Kabupaten Sidoarjo yang membidangi keuangan desa Seluruh Perwakilan Kecamatan
4	Rapat Koordinasi Penghasilan tetap perangkat desa	400.10.2.4/1069/438.5.8/2024 Tanggal 24 Januari 2024	Asisten Pemerintahan & Kesra Setda Kab. Sidoarjo Inspektorat Kab. Sidoarjo BPKAD Kab. Sidoarjo Bagian Hukum Setda Kab. Sidoarjo
5	Rapat Pembahasan BPJS Kesehatan bagi BPD di Kabupaten Sidoarjo	400.10.2.4/867/438.5.8/2024 Tanggal 24 Juni 2024	Asisten Pemerintahan & Kesra Setda Kab. Sidoarjo BAPPEDA Kab. Sidoarjo BPKAD Kab. Sidoarjo Inspektorat Kab. Sidoarjo Bagian Hukum Setda Kab. Sidoarjo Bagian Adm. Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo Perwakilan Kecamatan Kabupaten Sidoarjo BPR Delta Artha
6	Sosialisasi Manfaat dan Cara Pembayaran Iuran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Sidoarjo	400.10.2.4/1590/438.5.8/2024 Tanggal 9 September 2024	Seluruh Perwakilan Desa di Kabupaten Sidoarjo yang membidangi keuangan desa Seluruh Perwakilan Kecamatan

Sumber: Diolah dari Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo (2025)

Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa mengenai kolaborasi dan upaya DPMD dalam percepatan Pendampingan Penyusunan APBDes di Kabupaten Sidoarjo. Difasilitasi oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, kemudian dihadiri oleh pimpinan-pimpinan yang bersinggungan langsung dengan desa, tentunya pemeriksa desa yakni Inspektorat Daerah dan yang memberi anggaran yakni BPKAD Kabupaten Sidoarjo. Selain itu hadir pula yang memberikan Bagi Hasil Pajak dari BPPD Kabupaten Sidoarjo dan pihak dari desa. Pihak-pihak yang berkepentingan ini memastikan bahwa peraturan yang dibuat sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dan meminimalisir potensi kecurangan atau *fraud* yang ada di desa. Peraturan pun dibuat dengan mempertimbangkan hal yang tidak akan menyusahkan desa nantinya. Berikut adalah beberapa dokumentasi foto dari kegiatan rapat koordinasi penyusunan APBDes.



Gambar 4. Rakor Percepatan Pembuatan Pedoman Penyusunan APBDes

Sumber: Diolah dari Dinas PMD Kab Sidoarjo (2025)

Dari rapat koordinasi tersebut menunjukkan bahwa Dinas PMD berperan penting dalam proses pembangunan dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran. Dalam rapat tersebut juga ditunjukkan semua permasalahan yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo khususnya tingkat desa agar senantiasa tertampung dalam pedoman penyusunan APBDes. Dalam implementasi di lapangan, Dinas PMD bersama dengan OPD terkait seperti Bagian PBJ Sekretariat Daerah (Setda), Bagian Hukum Setda, Inspektorat Daerah, BPKAD, dan BPPD melaksanakan rapat internal terlebih dahulu terkait draft Perbup Pedoman Penyusunan APBDes. Setelah itu, apabila mencapai kesepakatan, diadakan rapat yang mengundang kecamatan dan perwakilan desa. Pada saat rapat inilah saran dan masukan dari kecamatan dan perwakilan desa ditampung untuk dimasukkan ke dalam Perbup. Setelah itu disetujui bersama dan diproses oleh Bagian Hukum Setda untuk segera menjadi Peraturan Bupati.

Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wibowo dan Ambarwati (2022) mengenai peran DPMD Kabupaten Malang, di mana DPMD juga ditunjukkan berperan dalam mendorong efektivitas realisasi penggunaan dana desa. Kedua penelitian menunjukkan bahwa DPMD menjalankan fungsi penting dalam mendorong desa untuk memenuhi ketentuan regulatif secara tepat waktu, baik dalam penyusunan maupun pelaporan keuangan desa. Kesamaannya terletak pada peran aktif DPMD sebagai penggerak dan fasilitator, khususnya dalam mendorong keterpaduan antar pihak dan ketepatan waktu dalam pengelolaan dana desa. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan katalisator yang ditunjukkan oleh DPMD Sidoarjo, yaitu melalui penyusunan regulasi cepat seperti Perbup APBDes dan forum koordinasi lintas OPD yang intensif, serta keterlibatan langsung dalam menyusun pedoman teknis melalui FGD dan *workshop*.

Sesuai dengan data Dinas PMD sebagai katalisator mempercepat pembentukan Perbup pedoman penyusunan APBDes dengan FGD dengan berbagai pihak di Pemerintahan Daerah. Apabila dikaitkan dengan teori peran oleh Arif (dalam Nurdin, 2014) dalam peran katalisator, data diatas menunjukkan bahwa peran katalisator oleh Dinas PMD sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan.

VII. SIMPULAN

Penelitian ini menganalisis peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sidoarjo dalam pendampingan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), berdasarkan teori peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator. Secara keseluruhan, DPMD telah menjalankan perannya dalam memandu penyusunan APBDes.

Sebagai regulator, DPMD Kabupaten Sidoarjo telah menjalankan perannya dengan menyusun Perbup berupa pedoman dan kebijakan teknis penyusunan APBDes yang merujuk pada peraturan pusat seperti Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan Permendes PDT tentang penggunaan dana desa. Selain itu, DPMD juga mempertimbangkan kondisi lokal, hasil monitoring dan evaluasi dari kecamatan, serta masukan dari Forum Kepala Desa untuk memastikan pedoman yang dibuat dapat mengakomodasi kebutuhan riil di desa. Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APBDes diperbaharui setiap tahun untuk mengikuti dinamika kebijakan pusat dan perubahan kondisi di lapangan, yang menunjukkan komitmen DPMD dalam menciptakan regulasi yang adaptif, tertib secara administratif, dan relevan dengan realitas desa.

Terkait peran DPMD sebagai dinamisator, yakni dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes, telah sesuai dengan teori yang dikemukakan. DPMD berhasil mendorong partisipasi masyarakat melalui fasilitasi musyawarah desa dan Musrenbangdes yang melibatkan berbagai pihak seperti BPD, tokoh masyarakat, dan lembaga desa. Melalui mekanisme ini, kebutuhan konkret masyarakat seperti perbaikan infrastruktur dan peningkatan layanan dasar, dapat dituangkan langsung dalam dokumen APBDes. Namun, pelaksanaannya tidak dilakukan secara langsung oleh DPMD di lapangan, melainkan dengan menyerahkan kewenangan kepada kecamatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten selaku evaluator. Kecamatan kemudian memfasilitasi musyawarah-musyawarah di desa yang melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk memastikan aspirasi terakomodir.

Sebagai fasilitator, DPMD telah menciptakan lingkungan pendukung bagi pemerintah desa dengan menyediakan pelatihan teknis, bimbingan, dan akses komunikasi yang responsif terhadap persoalan desa. Fasilitasi ini dilakukan melalui pelatihan langsung, sosialisasi pendampingan penyusunan APBDes, koordinasi melalui surat edaran dan grup komunikasi daring, serta forum diskusi (FGD) yang melibatkan OPD, kecamatan, dan perwakilan desa. DPMD juga menampung masukan dari berbagai pihak untuk menyempurnakan regulasi secara partisipatif dan responsif. Peran fasilitator ini terbukti krusial dalam menjembatani keterbatasan kapasitas SDM desa, sekaligus mendorong desa agar mampu mengelola keuangannya secara profesional, akuntabel, dan sesuai aturan yang berlaku.

Dalam perannya sebagai katalisator, DPMD mendorong percepatan proses penyusunan APBDes dengan memastikan bahwa Peraturan Bupati tentang Pedoman APBDes tersedia sebelum desa memulai perencanaan anggarannya. Percepatan ini diwujudkan melalui kerja sama lintas sektor dengan OPD terkait seperti BPKAD, BAPPEDA, Inspektorat, dan bagian hukum, serta melibatkan seluruh kecamatan dan perwakilan desa dalam forum strategis. Tindakan ini menunjukkan bahwa DPMD tidak hanya berperan sebagai penyusun regulasi, tetapi juga sebagai motor penggerak agar proses perencanaan anggaran desa berjalan tepat waktu, transparan, dan sesuai kebutuhan. Peran katalisator ini menjadi krusial dalam memastikan bahwa desa dapat segera mengeksekusi program-program pembangunan secara efisien sejak awal tahun anggaran.

Meskipun peran DPMD telah berjalan, beberapa tantangan masih dihadapi, termasuk keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di desa dan DPMD itu sendiri, serta belum optimalnya akomodasi permasalahan dari seluruh desa dalam perumusan kebijakan. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam mendampingi desa pada perencanaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku sangatlah penting untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang terlibat dan berperan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian. Terima kasih kepada kedua orangtua, kakak saya, dan orang terkasih saya yang selalu memberikan semangat kepada saya untuk menuntaskan penelitian ini. Terima kasih kepada teman-teman saya atas segala perhatian dan bantuannya selama ini kepada saya. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah berkenan untuk membantu saya dalam kegiatan penelitian ini.

REFERENSI

- [1] R. S. Wibowo dan D. Ambarwati, "Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang dalam Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021," *Journal of Governance Innovation*, vol. 4, no. 2, hlm. 147–152, 2022.
- [2] Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, *Peraturan Bupati Sidoarjo terkait Pengelolaan Keuangan Desa*. [Daring]. Tersedia: [website resmi JDIH Kabupaten Sidoarjo]. Diakses: 2020–2024.
- [3] Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo, *Laporan Tim Reviu Kualitas Belanja Desa Tahun 2023*. Sidoarjo: Inspektorat Daerah, 2023.
- [4] A. M. Nurdin, St. Nurmaeta, dan M. Tahir, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung Di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa," *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, vol. 4, no. 1, hlm. 66–78, 2014.
- [5] A. N. N. Fadluh, "Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Mengefektifkan Pengelolaan Anggaran Dana Desa 2020 (Studi Kasus Pada DPMD Kabupaten Lombok Barat)," Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, Mataram, 2021.
- [6] J. W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- [7] F. Whitney, *The Element of Research*. New York: Prentice-Hall, Inc., 1960.
- [8] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- [9] M. B. Miles dan A. M. Huberman, *Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publications, 1994.
- [10] M. Nurdin, St. Nurmaeta, dan M. Tahir, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung Di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa," *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, vol. 4, no. 1, hlm. 66–78, 2014.
- [11] Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018.

- [12] Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, *Peraturan Bupati Sidoarjo terkait Pengelolaan Keuangan Desa*. [Daring]. Tersedia: [website resmi JDIH Kabupaten Sidoarjo]. Diakses: 2020–2024
- [13] M. Padli, M. Y. Taufan, dan A. Basalamah, “Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Mengawal Program Dana Desa di Kabupaten Mamuju,” *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, vol. 4, no. 3, hlm. 209–223, 2021.
- [14] N. Andriani dan Mashuri, “Peran Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu,” *Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial (JEIS)*, vol. 2, no. 1, hlm. 110–124, 2023. [Daring]. Tersedia: [tautan mencurigakan telah dihapus].
- [15] *Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- [16] M. V. N. Al Azis, “Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, vol. 7, no. 1, 2022.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.